

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak terlepas dari suatu ikatan pernikahan, dalam hal ini menciptakan keluarga dan telah diatur oleh Undang-Undang, baik dalam perspektik Islam maupun perspektif hukum positif. Sebelumnya, pernikahan hanya diatur dalam hukum agama dan hukum adat yang berlaku disetiap daerah masing-masing. Setelah negara sudah mempunyai Undang-Undang perkawina maka masyarakat mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembentukan mekanisme tata cara perkawinan akan diatur dalam Undang-Undang perkawinan begitu juga dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan mencapai 16 tahun (Zulfiani, 2017:2012). Tujuan Undang-Undang tersebut menjaga agar kesehatan suami istri terhindar dari kesehatan juga kesehatan anaknya nanti ketika sudah melahirkan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki terlaksananya perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan usiadibawah umur merupakan sesuatu yang tidak baru melainkan praktik perkawinan di usian bawah umur sudah jauh-jauh hari sudah dipraktekan. Praktek pernikahan usian dibawah umur terjadi di Kota-Kota besar bahkan sudah merambat ke plosok-plosok Desa, penyebab terjadinaya pernikahanm usia dini adalah faktor pergaulan bebas, lingkungan hidup, juga tidak terlepas dari fajktor ekonomi keluarga.

Menyikapi isi dalam Undang-Undang tersebut, fenomena yang terjadi dalam kehidupan dalam bermasyarakat praktek pernikahan usia dini tidakl bisa terelakan, Meskipun sudah diatur di dalam peraturan Perundangan-Undangan, akan tetapi pernikahannya tetap di laksanakan walaupun dilakukan secara terpaksa. Hal ini karena ada pemakluman tentang keleluasaan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2, bahwa dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut akan diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pelaku praktik pernikahan dini

Dampak yang dirasakan oleh pelaku pernikahan usia dini adalah salah satunya dari perspektif psikologi yang belum cukup matang akibat dari perkawinan yang masih terbilang muda dan masih mempertahankan egoisme dari kedua pasangan usia perkawinan dini, sehingga berdampak pada keberlangsungan rumah tangga atau keharmonisan rumah tangga, walaupun keharmonisan dalam keluarga tidak hanya dipatok dari umur, namun tidak bisa dipungkiri bahwa umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Cenderung masih labil dalam menghadapi masalah yang terjadi dan berujung pada perceraian (Dewi, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka bisa mengidentifikasi bahwa kurangnya pengetahuan orang tua sehingga berdampak pada anaknya, sehingga tidak heran di negara republik Indonesia banyak terjadi pernikahan usia dini dan banyaknya anak putus sekolah. Database Indonesia tentang angka terhadap anak putus sekolah mencapai 26%. Selain keputusan untuk memilih menikah daripada melanjutkan pendidikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang terjadi dalam lingkungan sekitar seperti, seperti pergaulan bebas dikarenakan anak tidak mengenali lingkungannya dan mengikuti perkembangan jaman, adanya pengaruh dari teman dan mengikuti arus global sehingga mengakibatkan anak hamil diluar nikah. Adanya kejadian ini para orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya dikarenakan anak tersebut sudah berada di fase yang tidak aman (Tia Hamimatul Hidayah (2019:2).

Menurut Nurul Izza (2016: 26-28). Faktor terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua, pendidikan, lingkungan dan pergaulan anak. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir terbatas yang akan berdampak kepada perilaku anak. Kemudian didukung dengan pendapatnya Yanti et al., (2018) Faktor individu merupakan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, dan makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan di usia muda.

Pernikahan dini Menurut Yanti et al., (2018) berdampak pada faktor biologis karena yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah dini dapat mengubah sel normal

menjadi sel ganas yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, dikarenakan masa peralihan dari sel anak-anak ke sel dewasabahwa ada banyak rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini 16 Tahun. Resiko kehamilan yang terjadi pada anak usia di bawah 19 Tahun yang berisiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur.

Berdasarkan data yang di temukan di NTB pada Tahun 2019 anak yang melakukan pernikahan dini mencapai 311 kemudian Tahun 2020 sebanyak 803, dan dilihat pada data dinas pendidikan dan kebudayaan mencatat bahwa angka putus sekolah kebanyakan dari anak SMA atau SMK mencapai 2,313 orang. Dilihat pada data diatas karena banyak di pengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan yang mengakibatkan anak baknya yang melakukan seks bebas sehingga bisa menyebabkan anak hamil diluar nikah, selain dari faktor di atas maka berdampak juga pada biologis, psikologis, dan pendidikan (Helmi, 2023).

Kesiapan orang tua sebagai pengasuh anak dari sejak lahir adalah pengasuh yang yang cukup kritis ketika pengasuh kurang kemampuan dalam mengasuh serta bimbingan makan akan berpengaruh pada masa pertumbuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak sangat ditentukan oleh kemampuan pengasuh karna dalam fase ini sebagian sell otak anak akan ditentukan oleh perang orang tua serta kualitas pertubahnya anak sangat penting perang orang tua. Oleh sebab itu, kemampuan orang tua untuk memenuhi setiap kebutuhan anak akan asuh, asih, dan asah melalui komunikasi yang baik dan benar sangat dibutuhkan. Sehingga akan mempengaruhi kualitas kepribadian anak hingga dewasa di kemudian hari (Ngewa, 2019:96-97).

Proses dan cara asuh anak yang di lakukan oleh orang tua memerlukan informasi dan pengalaman dalam merawat anak, sehingga tumbuh kembang anak menuju dewasa sukses dalam asuhan orangtua. Akan tetapi, realita yang terjadi di di tengah masyarakat banyak hal yang memaksakan individua untuk melakukan pernikahan dini, kemudian dalam suatu pernikahan tersebut lahir seorang anak dari pasangan muda dan mau tidak mau memaksakan mereka untuk belajar bagaimana cara mengasuh anak mereka.

Para orang tua memiliki pola asuh yang berbeda, sehingga setiap anak berkembang dengan cara yang berbeda-beda pula. Bentuk asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, pola asuh orang tua sangat menentukan keterampilan sosial anak pada usia dini bahwa peran orang tua sangat menentukan sikap anak ketika sudah mulai mengerti atau anak mulai tumbuh kembang. Sikap positif orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik atau membimbing tumbuh berkembangnya anak agar sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Apabila anak mampu melakukan penyesuaian sosial dengan baik, anak akan mudah diterima sebagai anggota kelompok sosial di tempat mereka mengembangkan diri.

Setiap pola asuh dan didikan terhadap anak yang dilakukan oleh para orangtua memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunarsa Singgih dalam buku psikologi remaja, menyatakan bahwa pola pengasuhan terhadap merupakan sikap dan metode orang tua dalam menyiapkan regenerasi dari anggota keluarga, agar dapat mengambil keputusan dan bertindak sendiri sehingga mengalami perubahan dari keadaan, sehingga anak bisa menjadi berdiri sendiri dan bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orangtua.

Pola asuh sebagai salah satu cara, para orang tua dalam memberikan kasih sayang selain dari itu cara asuh dari orang tua memiliki dampak besar terhadap anak dalam melihat dirinya dan lingkungannya. Pengasuhan anak sangat penting sebagai strategi dalam menyiapkan suatu model perilaku yang lebih lengkap bagi anak. Peran orangtua atas asuh anak bukan hanya penting untuk menjaga perkembangan jiwa anak dari hal-hal yang negatif, akan tetapi juga dapat membentuk karakter dan kepribadian anak agar jadi hamba yang selalu taat menjalankan agamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan “Gambaran Peran Pengasuh Anak Pada Pasangan Yang Menjani Pernikahan Dini”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah gambaran peran pengasuhan anak pada pasangan yang menjalani

pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan peran pengasuh anak pada yang melakukan pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan akan berguna bagi masyarakat khususnya bagi kalangan remaja dan orang tua sebagai bahan pertimbangan usia saat melakukan pernikahan.

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan.

Dapat menjadi bahan pembelajaran serta bukti dasar untuk dipergunakan dalam wahana pembelajaran khususnya tentang tahap tumbuh kembang serta kesehatan reproduksi remaja.

1.4.3 Bagi Peneliti

Diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.